



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 905 /Kw.22.4/PP.00/10/2016**

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
TINGKAT RA, MI, MTS, DAN MA
SE PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2016**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, dipandang perlu meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi Lembaga Pendidikan Islam tingkat RA, MTs, dan MA se Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dimaksud, perlu melakukan penetapan kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tingkat RA, MI, MTs, dan MA se Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga setiap lembaga hanya memiliki dan memakai 1 (satu) Nomor Statistik Madrasah (NSM) dalam pengelolaan Madrasah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tingkat RA, MI, MTs, dan MA se Provinsi Sulawesi tengah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2002, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 tahun 2003.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : DJ.I/456.A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM TINGKAT RA, MI, MTS, DAN MA SE PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016.
- Pertama** : Menetapkan Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tingkat RA, MI, MTs, dan MA Negeri maupun Swasta se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 s.d 11 Keputusan ini.
- Kedua** : Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tingkat RA, MI, MTs, dan MA se Provinsi Sulawesi Tengah hanya diberikan kepada madrasah yang telah memperoleh persetujuan izin operasional dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Ketiga** : Kepada pimpinan RA, MI, MTs, dan MA yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, harus memberikan laporan bulanan secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 01 NOV 2016



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
5. Madrasah yang bersangkutan.

LAMPIRAN X
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH
: 905...../Kw.22.4/PP.00/10/2016
: 01 NOV 2016
: PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (RA, MI, MTS, DAN MA)

KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NAMA MADRSAH	STATUS	A L A M A T					KET
				JALAN	DESA	KECAMATAN	KAB/KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	101272120008	RA BAITUL MUTTAQIN	2	-	Desa Tanah sumpu	Mamosalato	MOROWALI UTARA		
2	101272120003	RA H. ABDUL HALIM	2	-	Desa Tanangaya	Mamosalato	MOROWALI UTARA		
3	101272120002	RA TSAMRATUL HIZBI	2	-	Desa Panca Makmur	Soyo Jaya	MOROWALI UTARA		
4	111272120003	MI TSAMRATUL HIDZBI	2	-	Desa Pandca Makmur	Soyo Jaya	MOROWALI UTARA		
5	121272120001	MTs BAITUL MUTTAQIN	2	-	Desa Tanasumpuh	Mamosalato	MOROWALI UTARA		
6	121272120002	MTs AL-IKHLAS MOLORES	2	-	Desa Molores	Petasia Timur	MOROWALI UTARA		
7	121272120003	MTs RAUDATUL FITRAH	2	-	Desa Ganda-Ganda	Petasia	MOROWALI UTARA		
8	121272120004	MTs TSAMRATUL HIDZBI	2	-	Desa Panca Makmur	Soyo Jaya	MOROWALI UTARA		
9	131272120069	MA AL-IKHLAS MOLORES	2	Jln. Trans Sulawesi	-	Petasia Timur	MOROWALI UTARA		
10	131272120170	MA TSAMRATUL HIDZBI	2	-	Desa Panca Makmur	Soyo Jaya	MOROWALI UTARA		

Kepala
H. ABDELALAH LATOPADA